



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL YANG BEKERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun

2014.....

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011](#) tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 10. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 11. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 /PMK.05/2016](#) tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

12.Peraturan.....

12. [Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013](#) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pegawai adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Tambahan.....

8. Tambahan penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan pemerintah daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati dan bersumber dari APBD.
9. Prestasi Kerja yang adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
10. Penilaian prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerjapegawai dan perilaku kerja Pegawai.
11. Sasaran Kerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
12. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
14. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi daerah yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
15. Faktor Penyeimbang adalah angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan Tunjangan Kinerja pegawai kelas tertinggi dengan Tunjangan Kinerja pegawai kelas terendah.
16. Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
17. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
18. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja,

motivasi.....

motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

19. Beban Kerja Berlebih Kuantitatif adalah Tambahan Penghasilan PNS diberikan berhubungan dengan desakan waktu, setiap tugas diselesaikan secepat mungkin secara tepat dan cermat, dapat menimbulkan banyak kesalahan dan menyebabkan kondisi kesehatan seseorang berkurang.
20. Beban Kerja Kuantitatif terlalu sedikit adalah Tambahan Penghasilan PNS diberikan pekerjaan sederhana yang banyak melakukan pengulangan gerak akan menimbulkan rasa bosan yang dapat menjadi sumber stres.
21. Beban Kerja Berlebih Kualitatif adalah Tambahan Penghasilan PNS diberikan pekerjaan yang menggunakan otak memerlukan teknik dan intelektual yang lebih tinggi pada pekerja.
22. Beban Kerja Kuantitatif dan Kualitatif Berlebih adalah Tambahan Penghasilan PNS diberikan pekerjaan kombinasi dari kondisi beban kuantitatif dan kualitatif berlebih, dan merupakan pengambil keputusan.
23. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada PNS Negara berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Meningkatkan disiplin pegawai;
 - b. Meningkatkan kinerja pegawai;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan pegawai; dan
 - d. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

BAB III.....

BAB III
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 3

- (1) TPP diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. tempat bertugas;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi;
 - e. prestasi kerja; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada :
 - a. PNS daerah;
 - b. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di Pemerintah Daerah yang tidak menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya.
- (2) TPP tidak diberikan kepada :
 - a. PNS tidak mempunyai jabatan
 - b. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan secara penuh di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak menerima tambahan penghasilan sejenis dari pemerintah daerah;
 - e. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - f. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara dan Cuti Besar; dan
 - g. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara akumulatif 10 (sepuluh) hari kerja atau setara 75 (tujuh Puluh lima) jam dalam 1 (satu) bulan.

h.dalam....

- h. dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- i. PNS yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- j. PNS yang belum menyelesaikan tuntutan perbendahraan dan tuntutan ganti rugi

BAB V

KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Pengelompokan beban kerja terbagi atas :
 - a. Beban Kerja Berlebih Kuantitatif;
 - b. Beban Kerja Kuantitatif Terlalu Sedikit;
 - c. Beban Kerja Berlebih Kualitatif; atau
 - d. Beban Kerja Kuantitatif dan Kualitatif Berlebih.
- (3) Kriteria PNS yang menerima TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. melampaui jam kerja efektif yaitu 6.000 (enam ribu) menit per bulan.
 - b. mendapat tugas tambahan diluar tugas fungsi dan diberikan beban kerja sesuai kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan penerima dan besaran TPP berdasarkan tempat bertugas ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 6....

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. wilayah yang sulit dijangkau karena kekurangan atau keterbatasan prasarana dan sarana angkutan umum, baik darat, laut maupun udara; dan
 - b. Prasarana dan sarana sosial dan ekonomi tidak tersedia atau sangat terbatas.
- (3) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS berdasarkan kehadiran PNS pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (5) TPP berdasarkan tempat bertugas tidak diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak hadir kerja;
 - b. sedang melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. sedang melaksanakan cuti;
 - d. sedang melaksanakan tugas belajar; dan/ atau
 - e. diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah.
- (6) Penetapan penerima dan besaran TPP berdasarkan tempat bertugas ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

(2) Kriteria.....

- (2) Kriteria kondisi kerja resiko sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
- a. Resiko I diberikan kepada:
 1. PNS yang melaksanakan pekerjaan berkaitan langsung dengan pasien penyakit menular seperti penyakit AIDS/HIV, kusta, TB, demam berdarah, fluburung, dan lain-lain;
 2. PNS yang melaksanakan pekerjaan dengan ketelitian, ketekunan dan kesabaran yang tinggi serta beresiko tinggi terhadap zat-zat kimia, obat-obatan maupun zat/bahan medis;
 3. pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan manusia berkaitan langsung dengan penderita gangguan kejiwaan;
 4. pekerjaan yang beresiko terhadap sinar radiasi pada rumah sakit; dan
 5. Pekerjaan yang beresiko Kehilangan nyawa.
 - b. Resiko II pekerjaan yang mendukung manajemen pelayanan rumah sakit dengan potensi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan dalam intensitas sedang.
- (3) Pemberian TPP berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada PNS berdasarkan kehadiran PNS pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (4) TPP berdasarkan Kondisi Kerja tidak diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak hadir kerja;
 - b. sedang melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. sedang melaksanakan cuti;
 - d. sedang melaksanakan tugas belajar; dan/ atau
 - e. diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah.
- (5) Penetapan Penerima dan besaran TPP berdasarkan kondisi kerja ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian.....

Bagian Keempat
Tambahkan Penghasilan Pegawai Berdasarkan
Kelangkaan Profesi
Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Kriteria Keterampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Keahlian berdasarkan pengetahuan teoretis, para profesional memiliki pengetahuan teoretis yang ekstensif dan keahlian dalam mempraktekkan pengetahuan tersebut.
 - b. Adanya pendidikan yang ekstensif, yaitu proses pendidikan yang cukup lama dengan jenjang pendidikan yang tinggi bagi profesi yang prestisius.
 - c. Terdapat ujian kompetensi, yaitu ujian mengenai pengetahuan di bidang tertentu, dimana umumnya terdapat syarat untuk lulus tes yang menguji pengetahuan teoretis.
 - d. Terdapat pelatihan institusional, yaitu suatu pelatihan pelatihan untuk mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi profesi.
 - e. Adanya asosiasi profesional, yaitu organisasi suatu profesi yang bertujuan untuk meningkatkan status para anggotanya.
 - f. Adanya lisensi, yaitu sertifikasi di bidang tertentu sehingga seorang professional dianggap memiliki keahlian dan dianggap bisa dipercaya.
 - g. Kode etik profesi, yaitu suatu prosedur dari organisasi profesional yang mengatur para anggotanya agar bekerja sesuai aturan.
 - h. Adanya otonomi kerja, yaitu pengendalian kerja dan pengetahuan teoretis para profesional untuk menghindari intervensi dari luar.

i.Mengatur....

- i. Mengatur diri, seorang profesional diatur oleh organisasi profesi tanpa adanya campur tangan pemerintah.
 - j. Layanan publik dan *altruisme*, yaitu pendapatan atau penghasilan dari kerja profesi yang dipertahankan selama berhubungan dengan keperluan masyarakat.
 - k. Status dan imbalan tinggi, seorang profesional yang sukses akan mendapatkan status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak sebagai pengakuan terhadap layanan yang diberikan kepada publik.
- (3) Penetapan Penerima dan Besaran TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Melampirkan bukti keputusan tentang pembentukan tim atau penunjukan perseorangan.
 - b. Melampirkan bukti sertifikat penghargaan atas prestasinya tersebut
- (3) Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara kelompok maupun perorangan dan hanya pada bulan berkenaan PNS mendapat prestasi.
- (4) Penetapan besaran TPP berdasarkan prestasi kerja ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian keenam

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan

Pertimbangan Objektif Lainnya

Paragraf 1

Jenis

Pasal 10....

Pasal 10

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan berupa :

- a. Tunjangan Kinerja; dan
- b. uang makan.

Paragraf 2

Tunjangan Kinerja

Pasal 11

- (1) Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian Prestasi Kerja terdiri atas komponen:
 - a. Sasaran Kerja Pegawai;
 - b. Perilaku kerja; dan
 - c. Kehadiran.
- (2) Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan menggunakan sistem pelaporan elektronik.
- (3) Penilaian Kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah disiplin kerja PNS dalam memenuhi ketentuan Jam Kerja berdasarkan kehadiran melalui Mesin Presensi Elektronik.
- (4) Perhitungan TPP bagi Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. faktor penyeimbang; dan
 - b. Penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perhitungan TPP bagi Tenaga kesehatan diberikan dengan mempertimbangkan Penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penetapan besaran TPP berdasarkan prestasi kerja ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap PNS wajib melaporkan capaian aktivitas harian sesuai Sasaran Kerja Pegawai telah ditetapkan dan Perilaku kerja pada sistem aplikasi

(2) Batas.....

- (2) Batas waktu pengisian aktivitas harian dilaksanakan setiap hari dan paling lambat hari terakhir pada bulan berjalan.
- (3) Batas waktu penilaian aktivitas harian oleh atas langsung paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, dan untuk bulan Desember tanggal 21 Desember tahun berkenaan.
- (4) khusus pada bulan desember penilaian aktivitas harian sampai dengan tanggal 20 Desember bulan berkenaan, dapat dijadikan dasar pengajuan pembayaran TPP bulan berkenaan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan sistem pelaporan elektronik ditunjuk Admin dan operator.
- (2) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Dinas Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengatur hak akses operator;
 - b. melakukan verifikasi data Pelaporan elektronik kinerja;
 - c. melakukan *backup* data Pelaporan elektronik kinerja; dan
 - d. memelihara keberlangsungan aplikasi Pelaporan elektronik kinerja.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah mempunyai tugas :
 - a. mengelola data Pelaporan elektronik kinerja;
 - b. melakukan verifikasi data Pelaporan elektronik kinerja seminggu sekali;
 - c. membuat laporan data Pelaporan elektronik kinerja;
 - d. mengkoordinasikan ke Admin apabila ada masalah maupun gangguan penggunaan Pelaporan sistem pelaporan elektronik; dan
 - e. melakukan.....

- e. melakukan sinkronisasi dengan Bendahara Perangkat Daerah terkait *up date* hasil verifikasi laporan penggunaan Pelaporan elektronik kinerja oleh PNS pada Perangkat Daerah sebagai salah satu dasar pembayaran tambahan penghasilan.

Pasal 14

- (1) Dalam proses verifikasi dan penilaian, PNS dapat mengajukan keberatan apabila terdapat ketidaksesuaian dan menimbulkan kerugian PNS.
- (2) Mekanisme dan prosedur keberatan terhadap penilaian kinerja pegawai adalah sebagai berikut:
 - a. PNS yang mengajukan keberatan mengumpulkan bukti tertulis, dan atau saksi, dan atau dokumentasi atas aktivitas yang telah dilaksanakan;
 - b. PNS yang bersangkutan membuat laporan ke Atasan Langsung dilengkapi bukti yang dimiliki;
 - c. operator meneruskan laporan keberatan dimaksud kepada Kepala Perangkat Daerah, dilengkapi dengan hasil yang telah didokumentasikan;
 - d. Kepala Perangkat Daerah mengambil keputusan dengan melakukan validasi ulang;
 - e. Dalam hal keberatan disetujui pembayaran TPP dapat diajukan sepanjang tidak lewat tahun anggaran.

Paragraf 3

Uang Makan

Pasal 15

- (1) Pemberian Uang makan diberikan kepada PNS berdasarkan daftar hadir PNS pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Besaran Uang Makan yang diberikan kepada PNS per hari sesuai standar harga satuan.

Pasal 16

Uang Makan tidak diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak hadir kerja;

b. sedang.....

- b. sedang melaksanakan perjalanan dinas;
- c. sedang melaksanakan cuti;
- d. sedang melaksanakan tugas belajar; dan/ atau
- e. diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah.

Pasal 17

- (1) Uang Makan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan yang pembayarannya dilaksanakan pada awal bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Uang Makan tidak dapat dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uang Makan dapat dibayarkan untuk beberapa bulan sekaligus.

BAB VII

PERHITUNGAN

Pasal 18

- (1) PNS diberikan TPP setiap bulannya dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran TPP untuk bulan Desember hasil penilaian aktivitas harian sampai dengan tanggal 20 Desember bulan berkenaan dapat diperhitungkan sebagai Pembayaran TPP pada bulan Desember tahun berkenaan.

Pasal 19

Perhitungan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa Tunjangan Kinerja sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan bobot nilai:

- a. 60% (enam puluh persen) untuk Sasaran Kerja Pegawai;
- b. 10% (sepuluh puluh persen) untuk perilaku kerja PNS; dan
- c. 30% (tiga Puluh persen) untuk Kehadiran PNS.

Pasal 20

- (1) Jumlah TPP pertimbangan objektif lainnya berupa Tunjangan Kinerja yang diterima oleh PNS setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara nilai jabatan dengan

besaran.....

besaran Indeks harga Jabatan untuk setiap satuan nilai jabatan yang telah ditetapkan.

- (2) Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Indeks harga Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$\frac{\text{Nilai Upah Minimum Kabupaten}}{\text{Nilai rata-rata Jabatan Terendah}}$

- (4) Besaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 21

- (1) TPP berdasarkan komponen kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan perhitungan dengan pengurangan TPP Tunjangan kinerja bagi :
 - a. PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan; dan
 - b. PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dilakukan pengurangan sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) dari 30% (tiga puluh persen) total Tambahan Penghasilan; dan
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pengurangan sebesar:
 - a. Untuk keterlambatan masuk kerja tanpa alasan yang sah dikurangi sebesar 1% (satu persen) perjam dari 30% (tiga puluh persen) total Tambahan Penghasilan.
 - b. pulang sebelum waktunya tanpa alasan yang sah dikurangi sebesar 1% (satu persen) perjam dari 30% (tiga puluh persen) total Tambahan Penghasilan.
- (4) Perhitungan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf a diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan kelebihan waktu yang belum mencapai 1 (satu) jam dilakukan pembulatan menjadi 1 (satu) jam.

Pasal 22....

Pasal 22

Perhitungan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa tempat bertugas, kondisi kerja dan uang makan dilakukan pemotongan apabila PNS tidak hadir ditempat bertugas dengan alasan sebagaimana di atur dalam Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (4,) Pasal 16.

Pasal 23

Perhitungan TPP berdasarkan beban kerja diberikan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Beban kerja} = \left[\frac{(\text{Nilai jabatan} \times \text{Kelebihan poin})}{6000 \text{ menit}} \right] \times \% \text{ HJ} \times \% \text{ kelebihan BK}$$

Pasal 24

Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku kerja serta TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik.

BAB VIII

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pengajuan pembayaran TPP melalui mekanisme Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan melampirkan dokumen:
 - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan penerima dan besaran TPP;
 - b. Dokumen pencetakan penilaian kinerja *online* bulan berkenaan yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penilai;
 - c. rekapitulasi tingkat kehadiran;
 - d. Rekapitulasi daftar nominatif penghitungan TPP.

e. Untuk.....

- e. Untuk Pembayaran TPP tenaga kesehatan ditambah dengan melampirkan Data Penyakit Pasien, data Foto atau rekam medik yang telah diverifikasi Tim;

Pasal 26

- (1) SPP-LS Tambahan Penghasilan untuk penerbitan SPM-LS Tambahan Penghasilan PNS dilengkapi dengan:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS;
 - b. Lembar Penelitian (Check List) kelengkapan dokumen (SPM);
 - c. Daftar Penerima Tambahan Penghasilan;
 - d. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - e. Rekapitulasi Tingkat Kehadiran; dan
 - f. SSP PPh Pasal 21.
- (2) Untuk penerbitan SP2D Tambahan Penghasilan dilengkapi:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM)-LS;
 - c. Lembar Penelitian (Check List) kelengkapan dokumen (SPM);
 - d. Daftar Penerima Tambahan Penghasilan;
 - e. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai; dan
 - f. Rekapitulasi Tingkat Kehadiran
 - g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
 - h. SSP PPh Pasal 21; dan
 - i. Surat Pernyataan Belanja Bendahara.
- (3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tiap perangkat daerah/Unit Kerja melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan kepada PNS pada perangkat daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) TPP diberikan paling sedikit sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

(3) Khusus....

- (3) Khusus untuk TPP bulan Desember, dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (4) Ketentuan pembayaran TPP bulan Desember sebagai berikut :
 - a. capaian kinerja 10% sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) dapat dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari TPP;
 - b. capaian kinerja lebih dari dari 50% (lima puluh persen) dapat dibayarkan 100% (seratus puluh persen) dari TPP.
 - c. capaian kinerja lebih dari dari 100% (seratus puluh persen) dapat dibayarkan TPP berdasarkan Beban Kerja.

Pasal 28

Kepala SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian TPP dilingkungannya masing-masing.

Pasal 29

- (1) Bagi PNS yang diberhentikan sementara, Pembayaran TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya sejak berlakunya keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Bagi PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, hukuman disiplin, meninggal dunia atau sebab-sebab lain, (hilang yang belum diketahui keberadaannya), TPP dihentikan pembayarannya pada bulan sejak berlakunya pemberhentian sebagai PNS.
- (3) PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS maupun dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, apabila PNS yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan putusan meringankan atau dibatalkan, maka TPP yang bersangkutan dapat dibayarkan kembali.

BAB IX.....

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 30

Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibiayai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

- (1) Apabila dalam periode tahun anggaran berkenaan terdapat PNS pindah dan/atau mutasi antar-Perangkat Daerah, ketentuan pembayaran TPP sebagai berikut:
 - a. Pada jabatan struktural pembayaran TPP pada jabatan baru sejak tanggal Surat Pernyataan melaksanakan tugas.
 - b. Pada jabatan pelaksana sebagai berikut
 1. tetap dilakukan pembayaran TPP pada Perangkat Daerah asal;
 2. pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan di SKPD asal dengan menyertakan fotokopi Daftar Hadir Kerja dan fotokopi penilaian kinerja online pada Perangkat Daerah baru yang telah disahkan oleh pejabat penilai Perangkat daerah baru;
- (2) pengalihan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dari Perangkat Daerah asal ke Perangkat Daerah baru, dilakukan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan atau belum memiliki mesin presensi elektronik Perhitungan rekapitulasi absensi dapat dilakukan secara manual
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan teknis sistem pelaporan elektronik maka pelaporan capaian aktivitas kinerja dapat dilakukan secara manual.

BAB XI.....

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Untuk efektivitas pelaksanaan pemberian TPP PNS, Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, [Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 29 November 2019

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 61

